



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.267, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pemberlakuan.
SNI. Baja Profil. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43/M-IND/PER/2/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR 20/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN

STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses perdagangan secara internasional atas Baja Profil yang diberlakukan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/8/2011, berkaitan dengan perubahan nomor *Harmonize System* (HS) Tahun 2012, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/4/2011 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Profil Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/4/ 2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Profil Secara Wajib

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/8/2011 ;

2. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/4/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Profil Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/8/2011 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. tetap.
2. tetap.
3. tetap.
4. tetap.
5. tetap.
6. tetap.
7. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib.
8. tetap.
9. tetap.
10. tetap.
11. tetap.

12. tetap.

13. tetap.

14. tetap.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Memberlakukan secara wajib SNI Baja Profil pada jenis produk, Nomor SNI dan Nomor Pos Tarif / *Harmonize System* (HS) sebagai berikut:

No .	Jenis Produk	No. SNI	No. HS
1.	Baja Profil Siku Sama Kaki	07-2054-2006	HS.7216.21.00.00 HS.7216.40.00.00 EX HS.7216.50.10.00 EX HS.7216.50.90.00
2.	Baja Profil I - Beam	07-0329-2005	HS.7216.10.00.00 HS.7216.32.00.00 EX HS.7216.50.10.00 EX HS.7216.50.90.00
3.	Baja Profil Kanal U	07-0052-2006	HS.7216.10.00.00 HS.7216.31.00.00 EX HS.7216.50.10.00 EX HS.7216.50.90.00
4	Baja Profil WF	07-7178-2006	HS.7216.10.00.00 HS.7216.33.00.00 EX HS.7216.61.00.00 EX HS.7216.99.00.00
5	Baja Profil H	2610:2011	HS.7216.10.00.00 HS.7216.33.00.00 EX HS.7216.61.00.00 EX HS.7216.99.00.00